# PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: ..425-3/1126.....

#### TENTANG

## IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Karakan

tanggal 20 Nopember 1999 Nomor: 15/SEK.DHW/

XI/99

Menimbang

- a Yayasan Pendidikan TK Desa dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun. 1981
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
- 2. Peratuaran Pemerintah :"
  - a Nomor 27 tahun 1990
  - b. Nomor 38 tahun 1992
  - c. Nomor 39 tahun 1992
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.:
  - a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/c/2984
  - b. Nomor 0486/U/1992
  - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d: Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada :

Nama

Yayasan Pendidikan TK Karakan

Alamat

Karakan Kecamatan Weru

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak : Nama TK Karakan 01

Alamat

Karakan Kecamatan Weru

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggarakanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukohario Pada Tanggal: 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM

Pebina Tk I

Tembusan:

NIP. 010096359 Kepala Dinas Pendidikan dan Kehudawaan Propinsi Jawa Tengah

Bupati Sukoharjo

3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Weru

4. Kepala TK. Karakan 01

5. Pertinggal.